



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan.
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.9/662.4/PLS/2009

TENTANG

**- PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 5 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan : a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PPAUD SAROHA**
- Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **Desa Masundung Kec. Lumut**
- Penyelenggara : **Rosinton Sipahutar**
- Kedua : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikut menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah

DINAS PENDIDIKAN

TE RUMAPEA
Pembina Tk. I
NIP. 19610909 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / *yg* / PAUDNI/2016

Diberikan Kepada :

Nama : " PPAUD SAROHA "

Alamat : DESA JANJI MARIA KECAMATAN SUKA BANGUN

Penyelenggara : INDRA KUSUMAH SINAGA

Tahun Berdiri : 01 DESEMBER 2009

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Pandan, 15 Februari 2016





PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPAUD SAROHA
DESA JANJI MARIA KECAMATAN SUKA BANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPAUD SAROHA
Nomor : 421.9/01/SK/2016

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAROHA
DESA JANJI MARIA KECAMATAN SUKA BANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan yang bertujuan kepada anak lahir usia 0- 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu menetapkan tenaga pendidik dan kependidikan
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan** : a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah
b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Nama dan Jabatan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Janji Maria Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Penghasilan dan lain-lainnya menjadi haknya ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan lembaga PPAUD.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum berlaku dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KETUA DESA JANJI MARIA


SETI HALOMOAN SINAGA

Di : Janji Maria
Pada Tanggal : 16 Februari 2016
PPAUD SAROHA


INDRA KUSUMAH SINAGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PPAUD SAROHA JANJI MARIA
KECAMATAN SUKA BANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.9/01/SK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPAUD SAROHA
DESA JANJI MARIA KECAMATAN SUKA BANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Indra Kusumah Sinaga	SMA	Ketua	Janji Maria	
2	Marida Pardede	SMA	Sekretaris	Janji Maria	
3	Ester Nababan	SMA	Bendahara	Janji Maria	
4	Mindo Riana Silaban	SMA	Tutor	Janji Maria	
5	Sony Simarmata	SMA	CDW	Janji Maria	

Mengetahui :
KEPALA DESA JANJI MARIA

SANTO HALOMOAN SINAGA

Ditetapkan Di : Janji Maria
Tanggal : 16 Februari 2016
Ketua TP PPAUD SAROHA

SANTO HALOMOAN SINAGA